

**TINJAUAN UPAYA PENCEGAHAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA WILAYAH  
PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA (ANALISIS STUDI KASUS WILAYAH  
PERBATASAN ENTIKONG DAN UPAYA PENANGANANNYA**

**(AN EFFORTS TO PREVENT TRANSNATIONAL CRIME IN THE INDONESIA-  
MALAYSIA BORDER AREA (ANALYSIS OF CASE STUDIES IN THE ENTIKONG  
BORDER AREA AND ITS HANDLING EFFORTS))**

DOI : <https://10.0.205.137/jlbp.v5i2.485>

Submitted: 02-08-2023 Reviewed: 17-09-2023 Published: 29-10-2023

**Atsil Syah Gibran**  
Politeknik Imigrasi  
[teukuatsil@gmail.com](mailto:teukuatsil@gmail.com)

**Muhammad Rizki Zuhri**  
Politeknik Imigrasi  
[ajiamkeb@gmail.com](mailto:ajiamkeb@gmail.com)

**Muhammad Fahmi Adham**  
Politeknik Imigrasi  
[adhamfahmi.af@gmail.com](mailto:adhamfahmi.af@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Indonesia memiliki garis perbatasan yang panjang dengan negara tetangga melalui pulau-pulau dan wilayah darat, laut, serta udara. Batas wilayah ini merupakan pemisah kedaulatan negara yang diatur oleh hukum internasional. Untuk mengawasi perbatasan tersebut, terdapat Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang berfungsi sebagai gerbang masuk dan keluar bagi pelintas batas manusia dan barang, dilengkapi dengan fasilitas pelayanan terpadu. Namun, terdapat banyak jalur lintas batas yang tidak resmi atau disebut jalur tikus, yang berpotensi dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan melanggar hukum, seperti penyelundupan narkoba, kejahatan internasional, dan masuknya tenaga kerja tanpa prosedur.*

**Kata Kunci:** lintas negara, lintas wilayah, perbatasan, perbatasan indonesia-malaysia, entikong

**ABSTRACT**

*Indonesia is comprised of islands that have lengthy borders with neighboring countries, both on land, sea, and air. These borders serve as the separation of sovereignty between nations based on international law. Border Crossing Posts (PLBN) function as gateways for the entry and exit of individuals and goods across the national borders, equipped with integrated service*



*facilities. However, there are numerous unofficial crossing routes or "rat routes" along the border that can potentially be exploited by irresponsible parties to engage in illegal activities, such as international drug trafficking, undocumented Indonesian workers, and other forms of international crime.*

**Keyword: cross-country, cross-region, border, Indonesia-Malaysia border, entikong**

## **A. PENDAHULUAN**

### **a. Definisi Wilayah Perbatasan**

Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan. (UU Nomor 43 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 6). Wilayah perbatasan suatu negara menempati posisi yang sangat penting jika dilihat dari aspek geografis, hukum maupun politis. Secara geografis, batas wilayah menandai luas wilayah suatu negara yang meliputi daratan, lautan dan udara yang ada di atasnya. Secara hukum, batas wilayah negara menentukan ruang lingkup berlakunya hukum nasional suatu negara, sedangkan secara politik batas wilayah negara merupakan akhir dari jangkauan kekuasaan tertinggi suatu negara atas wilayah dan segala sesuatu yang ada di dalam wilayah tersebut.

Wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau memiliki garis perbatasan yang cukup panjang dengan negara tetangga baik darat, laut dan udara, atau yang disebut batas wilayah Negara yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional. Bagian dari wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain disebut Kawasan Perbatasan. Secara fungsional, kawasan perbatasan memiliki nilai strategis dalam berbagai dimensi: kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, dan ekonomi. Saat ini kesadaran publik akan pentingnya penanganan dan pencegahan kejahatan yang melewati lintas batas negara masih rendah ditandai dengan banyaknya kasus kejahatan lintas negara melalui perbatasan wilayah tersebut. Optimalisasi potensi kawasan perbatasan perlu ditingkatkan dan dilakukan evaluasi sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya kejahatan internasional di negara Indonesia.

Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga. Di tempat perlintasan tersebut didirikan Pos Lintas Batas merupakan tempat yang berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada setiap orang dan barang yang akan melintas perbatasan negara. Salah satu fungsi Pos Lintas Batas adalah fungsi Keimigrasian terhadap lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara, yang merupakan kewenangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

b. Entikong Sebagai Wilayah Perbatasan Indonesia – Malaysia

Salah satu kawasan perbatasan darat ada di Pulau Kalimantan yang memiliki kawasan perbatasan dengan Malaysia di 8 (delapan) kabupaten yang berada di wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Wilayah Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak Malaysia sepanjang 847,3 yang melintasi 98 desa dalam 14 kecamatan di 5 kabupaten, yaitu Kabupaten Sanggau, Kapuas Hulu, Sambas, Sintang, dan Kabupaten Bengkayang. Sedangkan wilayah Kalimantan Timur berbatasan langsung dengan wilayah Sabah sepanjang 1.035 kilometer yang melintasi 256 desa dalam 9 kecamatan dan 3 kabupaten yaitu di Nunukan, Kutai Barat, dan Kabupaten Malinau. Di Provinsi Kalimantan Barat terdapat 16 pos lintas batas yang berada di perbatasan dengan Malaysia yaitu Temanjuk, Siding, Jasa, Liku, Saparan, Nanga Bayan, Sajingan, Entikong (TPI), Semareh, Aruk (TPI), Segumon, Marakai Panjang, Jagoi Babang, Nanga Badau (TPI), Bantan dan Langau. Pos lintas batas negara tersebut juga ada yang merupakan tempat pemeriksaan imigrasi yaitu Entikong, Aruk dan Nanga Badau, sedangkan 13 lainnya adalah pos lintas batas negara tradisional. Dari 13 pos lintas batas negara tradisional hanya ada 6 yang masih aktif yaitu Temanjuk, Liku, Segumon, Bantan, Marakai Panjang, dan Jagoi Babang, sedangkan 7 PLBN lainnya tidak aktif.

Kondisi aktivitas lintas batas yang ada di kawasan perbatasan Indonesia- Malaysia cukup beragam. Pada kawasan perbatasan ini, kondisi lintas batas dapat dilihat melalui kondisi pertahanan dan keamanan lintas batas, ekonomi Lintas batas, sosial budaya lintas batas serta sarana dan

prasarana lintas batas. Pada aspek pertahanan dan Keamanan lintas batas ditandai persoalan lintas batas terkait aspek pertahanan dan keamanan yaitu berbagai bentuk ancaman kerawanan/tindak pidana karena adanya arus barang, jasa dan orang dari dan ke negara RI – Negara Tetangga/Malaysia secara illegal. Indikasi adanya pelanggaran aspek pertahanan dan keamanan lintas batas juga dapat dilihat dengan banyaknya ditemukan jalan-jalan tikus yang sulit di deteksi pada kawasan perbatasan dengan tutupan lahan berupa hutan yang disalahgunakan oleh sekelompok orang untuk melakukan perlintasan batas illegal. Hal tersebut terjadi disebabkan belum optimalnya pelayanan sarana & prasarana lintas batas CIQS dikarenakan tidak semua kawasan perbatasan darat memiliki PLB yang memadai. Dampak kurang berfungsinya Pos Lintas Batas, antara lain meningkatnya potensi gangguan keamanan, tidak terawasi dan tidak bisa melayani WNI dan WNA yang akan keluar dan masuk lintas batas, serta dimanfaatkan sebagai jalur masuk untuk kegiatan pelanggaran hukum yang trans nasional seperti masuknya kejahatan internasional.

c. Peranan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong

Kantor Imigrasi Entikong diresmikan pada tanggal 01 April 1992 dengan status Klas III. Sebelumnya merupakan Pos Lintas Batas Entikong yang dibuka pada tahun 1980 dengan status di bawah Kantor Imigrasi Pontianak. Pada tahun 1987 ditingkatkan menjadi Pos Pelayanan Pelintas dengan tugas antara lain melakukan Pemeriksaan Pas Lintas Batas (PLB) dan melakukan pemeriksaan Paspor, dengan status beralih di bawah Kantor Imigrasi Sanggau. Selanjutnya Tahun 2004 status Kantor Imigrasi Entikong berubah menjadi Kelas II berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: No.M.05.PR.07.04 Tahun 2004. Kantor Imigrasi Kelas II Entikong mempunyai 2 (dua) Wilayah Kerja yang terdiri dari: 1) Kecamatan Entikong, membawahi lima desa yaitu Desa Entikong, Semanget, Nekan, Pala Pasang, Suruh Tembayang; dan 2) Kecamatan Sekayam, membawahi 10 desa yaitu Desa Kenaman, Balai Karang, Pesing, Lubuk Sabuk, Bunggang, Malenggang, Sei Tekam, Sotok, Raut Muara, Pengadang. Gambar. Wilayah kerja Kantor Imigrasi Klas II Entikong. Petugas yang ditempatkan di PLB Segumon sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari 1

(satu) orang ASN dan 1 (satu) orang petugas honorer. Petugas ASN yang tersebut merupakan Jabatan Fungsional Umum (JFU) di Kanim Entikong yang ditugaskan selama satu bulan secara bergantian karena terbatasnya SDM pejabat imigrasi, sedangkan petugas honorer berasal dari penduduk setempat yang bertugas setiap hari kerja.

Hambatan dalam penjagaan PLB Segumon antara lain: akses jalan dari Entikong ke PLB Segumon cukup jauh dengan kondisi jalan yang masih belum bagus, gedung PLB Segumon belum ada aliran Listrik, sehingga pelaksanaan tugas tidak bisa dilakukan secara komputerisasi dan belum tersedianya air yang layak untuk keperluan mandi cuci kakus. Petugas yang menjaga hanya pada hari kerja (Senin-Jumat) sehingga pelintas batas pada hari sabtu dan minggu tidak terdata dan terawasi, selain itu di PLB Segumon juga tidak ada signal untuk penggunaan internet dan HP; Di PLB Segumon baru ada pelayanan imigrasi dan keamanan yang dilaksanakan kepolisian dan TNI sedangkan pelayanan bea cukai, karantina belum ada.

Banyaknya jalur lintas batas yang tidak resmi atau jalur tikus di jalur perbatasan berpotensi digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, seperti masuknya narkoba oleh jaringan internasional, tenaga kerja Indonesia unprosedural, terorisme, dan penyelundupan barang ilegal. Kondisi ini menjadi kontradiktif karena di satu pihak banyak jalur tikus yang memerlukan penjagaan berupa pos lintas batas, tapi di lain pihak berdasarkan hasil temuan tim di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat terdapat 8 PLB termasuk PLB Bantan yang tidak aktif menjalankan fungsi keimigrasian. Hal ini menyebabkan banyaknya akses masuk ke wilayah Indonesia yang berimbas pada maraknya kasus kejahatan internasional melalui wilayah perbatasan dibawah wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong.

Tabel PLB Internasional dan Tradisional di Provisini Kalimantan Barat

PLB Internasional		PLB Tradisional	
Tempat Pemeriksaan Imigrasi	Aktif	Tidak Aktif	
1. Entikong	1. Temanjuk	1. Siding	

2. Aruk	2. Liku	2. Jasa
3. Nangau Badau	3. Segumon	3. Saparan
	4. Bantan	4. Nanga Bayan
	5. Marakai, Panjang, dan	5. Sajingan
	6. Jagoi Babang	6. Samareh
		7. Langau

*Sumber data: hasil pengumpulan data lapangan tahun 2017*

## **RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana angka kejadian kejahatan internasional di perbatasan negara wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong?
2. Bagaimana peran imigrasi untuk menangani masalah kejahatan internasional di wilayah perbatasan yang ditangani Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian studi pustaka . Sumber-sumber pustaka yang relevan seperti jurnal akademik, laporan pemerintah, buku, artikel berita, dan publikasi resmi akan diidentifikasi. Informasi yang relevan dari sumber-sumber tersebut akan dianalisis dan disintesis untuk menggambarkan situasi kejahatan internasional di wilayah perbatasan tersebut serta peran imigrasi dalam menanganinya. Temuan dari literatur akan diorganisir dan disusun secara sistematis dengan menggunakan tabel atau catatan ringkasan. Evaluasi kritis dilakukan terhadap literatur yang telah dianalisis untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan kesenjangan pengetahuan yang masih ada. Hasil studi pustaka kemudian diinterpretasikan dalam konteks rumusan masalah yang diajukan.

## B. PEMBAHASAN

Wilayah Indonesia yang luas menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ancaman kejahatan yang ada di negara ini. Dengan memiliki lebih dari 17.000 pulau dan luas daratan yang mencapai 1,9 juta kilometer persegi, Indonesia memiliki tantangan keamanan yang unik dan kompleks. Salah satu ancaman kejahatan yang sering terjadi di wilayah Indonesia adalah perdagangan ilegal. Wilayah yang luas menyebabkan sulitnya pengawasan dan pemantauan terhadap pergerakan barang ilegal. Berbagai jenis barang ilegal seperti narkoba, senjata ilegal, bahan berbahaya, dan barang kontra band lainnya dapat dengan mudah masuk ke dalam negara ini melalui jalur-jalur yang sulit terjangkau oleh pihak berwenang.<sup>1</sup>

Selain itu, kejahatan lintas batas juga menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki banyak titik perbatasan baik darat maupun laut.<sup>2</sup> Perbatasan yang panjang dan sulit terjaga sepenuhnya menyediakan celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan penyelundupan barang ilegal, perdagangan manusia, serta kegiatan ilegal lainnya. Kejahatan lintas batas dapat mengancam keamanan nasional, menyebabkan kerugian ekonomi, dan melanggar kedaulatan negara.

Kejahatan lintas batas antara dua negara merupakan ancaman serius terhadap keamanan dan ketahanan suatu negara dalam konteks interaksi internasional. Dalam era modern ini, kejahatan lintas batas telah mengadopsi metode, aset, dan sistem logistik yang baru, fleksibel, dan tersembunyi.<sup>3</sup> Kejahatan lintas batas memiliki banyak bentuk, seperti ekstradisi pejabat korup, sindikat kejahatan terorganisir, perdagangan narkoba dan manusia, pemalsuan, pelanggaran hak cipta dan pembajakan, pencucian uang, penyelundupan rokok, perjudian ilegal, dan pendanaan terorisme. Keberagaman bentuk kejahatan ini menciptakan tantangan bagi pembuat kebijakan, peneliti, dan agen penegak hukum dalam upaya penanggulangan kejahatan. Dalam

---

<sup>1</sup> P N G Tahun, Aria Aditya Setiawan, and Agus Paulus Podandi, "SEKTOR SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT PERBATASAN RI" (2018).

<sup>2</sup> Dina Oktarina, "Kejahatan Lintas Batas Indonesia-Malaysia," *Kejahatan Lintas Batas Indonesia-Malaysia* (2016): 1–24.

<sup>3</sup> Made Bayu Permana Adhinata, "Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Human Security Issues Di Indonesia," *Journal Hubungan Internasional*, no. Kejahatan Perdagangan Manusia (2012): 15.

hal ini, penulis akan menganalisis potensi kejahatan lintas batas yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia, tepatnya pada wilayah perbatasan Entikong.

Kedekatan geografis antara Indonesia dan Malaysia memberikan konsekuensi berupa peningkatan peredaran dan masuknya berbagai jenis narkoba di kedua negara. Kalimantan Barat, wilayah perbatasan Indonesia, secara langsung berbatasan dengan Malaysia dan menjadi jalur utama penyelundupan narkoba dari Malaysia ke Indonesia. Secara khusus, perbatasan antara Entikong (Kalimantan Barat) dan Sarawak (Malaysia) menjadi jalur yang sering digunakan, dengan waktu perjalanan darat sekitar 2-3 jam.

Wilayah Entikong merupakan kawasan perbatasan dengan aktivitas ekonomi tertinggi di sepanjang Kalimantan Barat-Sarawak Malaysia. Sejak tahun 1970, kedua negara telah menandatangani perjanjian Border Trade Agreement (BTA 70), yang memungkinkan masyarakat di perbatasan untuk berbelanja di Malaysia dengan batasan maksimal 600 Ringgit per bulan per kepala keluarga.<sup>4</sup> Sayangnya, kesempatan ini sering dimanfaatkan oleh sindikat-sindikat kejahatan untuk menyalahgunakan aktivitas perdagangan tersebut di antara masyarakat perbatasan. Sebagai akibatnya, banyak kasus penyelundupan barang ilegal, termasuk narkoba, terjadi melalui jalur-jalur ilegal atau melalui pos penjaga perbatasan yang dilalui oleh para pelintas batas.

Penyelundupan narkoba melintasi perbatasan menjadi salah satu bentuk kejahatan lintas batas yang paling merusak dan mengancam stabilitas sosial. Organisasi kriminal internasional telah mengembangkan jalur penyelundupan yang kompleks dan canggih, menggunakan teknologi modern, serta memanfaatkan celah keamanan dan kerentanan di wilayah perbatasan.<sup>5</sup> Penyelundupan narkoba tidak hanya mengakibatkan penyebaran dan penyalahgunaan zat terlarang, tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan masyarakat, merusak struktur sosial, dan menghancurkan perekonomian. Selain itu, perdagangan manusia juga merupakan bentuk kejahatan lintas batas yang serius dan melibatkan eksploitasi terhadap individu

---

<sup>4</sup> Tahun, Setiawan, and Podandi, "SEKTOR SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT PERBATASAN RI."

<sup>5</sup> Mellya Syafira Khairunisa Fatima, "Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dengan Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkoba Di Kalimantan Barat Untuk Pertahanan Negara," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi* 4, no. 1 (2021): 97–115.



yang rentan. Sindikat perdagangan manusia memanfaatkan kerentanan sosial dan ekonomi individu, serta celah dalam sistem perlindungan dan penegakan hukum di perbatasan. Korban perdagangan manusia sering dieksploitasi secara seksual, dipaksa untuk kerja paksa, atau dikaitkan dengan bentuk eksploitasi lainnya. Upaya penanggulangan kejahatan lintas batas ini memerlukan kerjasama internasional yang kuat dan sistem perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Tabel Data temuan lapangan di PLB Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong

<b>ASPEK</b>	<b>TEMUAN LAPANGAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>Kelembagaan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-PLB Bantan tidak Aktif</li> <li>- PLB Segumon Aktif</li> <li>- Jumlah Pelintas Batas di PLB Segumon rata-rata 73 orang perbulan (Data terakhir bulan Juni dan Juli 2017).</li> <li>- Aktivitas penduduk yang melintas pada umumnya untuk kepentingan perdagangan, kesehatan dan keluarga.</li> <li>- Di PLB Segumon hanya ada pelayanan keimigrasian dan keamanan, sedangkan pelayanan karantina dan bea cukai belum ada.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-PLB Bantan tidak aktif karena sudah tidak ada WNI atau WNA yang keluar masuk perbatasan disebabkan akses lintas batas sulit untuk dilalui dan rusak.</li> <li>- Belum ada evaluasi terhadap efektivitas PLB Bantan.</li> <li>- PLB Segumon buka senin-Jumat (jam 7.00-17.00)</li> </ul>
Sumber Daya Manusia	PLB Segumon dijaga 2 personil yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Pegawai Kanim Entikong dengan Jabatan Fungsional Umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Terbatasnya pejabat imigrasi di Kanim Entikong menyebabkan JFU yang ditugaskan menjaga PLB Segumon.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 Tenaga Honorer - Pendidikan kedua pegawai tersebut adalah SMA/ sederajat.</li> <li>- JFU tersebut melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian yaitu penerbitan surat perjalanan lintas batas, memeriksa keabsahan pas lintas batas, kesesuaian data WNI atau WNA, memeriksa data WNI atau WNA pada daftar pencegahan dan penangkalan, dan menerakan cap tanda masuk atau keluar dan paraf pada pas lintas batas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- JFU yang ditempatkan secara bergantian dengan jangka waktu penugasan selama 1 bulan.</li> <li>- JFU dan Pegawai Honorer tersebut belum dibekali atau mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang keimigrasian khususnya tentang pelaksanaan fungsi keimigrasian di PLB.</li> <li>- Belum ada tunjangan atau insentif khusus bagi Petugas Pos Lintas Batas Segumon.</li> </ul>
Sarana dan Prasarana	<p>PLB Segumon:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum ada aliran listrik</li> <li>- Belum tersedianya air bersih</li> <li>- Lemahnya signal komunikasi Handphone</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akses yang jauh dan kondisinya cukup sulit</li> <li>- Pekerjaan masih dilakukan secara manual</li> <li>- Petugas kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pribadi (Makan, Minum, cuci kakus)</li> </ul>

Selain perdagangan narkoba dan manusia, kejahatan lintas batas juga meliputi pemalsuan, pelanggaran hak cipta, dan pembajakan. Organisasi kriminal menciptakan saluran penyelundupan barang palsu dan produk bajakan melalui

perbatasan, merugikan ekonomi dan merek dagang negara-negara terkait.<sup>6</sup> Selain itu, kejahatan lintas batas juga dapat melibatkan pencucian uang, penyelundupan rokok, perjudian ilegal, dan pendanaan terorisme. Semua bentuk kejahatan ini memberikan dampak negatif yang serius pada keamanan dan stabilitas negara serta mengancam integritas sistem keuangan internasional. Dalam hal ini, penulis sendiri akan berfokus untuk mengkaji perbatasan lintas batas Entikong yang mengkoneksikan wilayah Indonesia dan Malaysia.

Perbatasan Entikong adalah salah satu perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia yang memiliki peran penting dalam hubungan kedua negara.<sup>7</sup> Secara geografis, perbatasan ini terletak di sebelah barat Pulau Kalimantan, di sekitar Sungai Entikong yang memisahkan Kalimantan Barat, Indonesia, dan Sarawak, Malaysia. Wilayah perbatasan ini terdiri dari hutan tropis, sungai, dan daerah pedalaman yang cukup sulit dijangkau. Daerah ini juga memiliki perbatasan alami berupa Sungai Entikong yang memainkan peran penting dalam memisahkan kedua negara.

Resiko Kejahatan lintas batas di Perbatasan Entikong:

1. Penyelundupan Narkoba: Perbatasan Entikong merupakan jalur utama penyelundupan narkoba antara Indonesia dan Malaysia. Wilayah yang terdiri dari hutan dan sungai yang sulit diawasi memudahkan sindikat narkoba dalam menyelundupkan narkoba ke negara tetangga. Narkoba yang diselundupkan melalui perbatasan ini dapat mengancam keamanan dan stabilitas sosial di kedua negara.
2. Perdagangan Manusia: Kejahatan perdagangan manusia juga merupakan risiko yang signifikan di perbatasan Entikong. Sindikat perdagangan manusia memanfaatkan daerah ini sebagai jalur untuk menyelundupkan orang secara ilegal antara Indonesia dan Malaysia. Korban perdagangan manusia sering dieksploitasi untuk pekerjaan paksa, eksploitasi seksual, atau bentuk perdagangan manusia lainnya. Hal ini menjadi ancaman serius terhadap hak asasi manusia dan kemanusiaan di daerah perbatasan.

---

<sup>6</sup> Muhammad Naseh, "Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisir Di Indonesia Dan Eropa," *Jurnal Hubungan Internasional* 8, no. 1 (2019).

<sup>7</sup> Evida Kartini and Meidi Kosandi, "Masalah Identifikasi Dan Karakteristik Perdagangan Orang Di Kalimantan Barat (Identification Problems and Characteristics of Trafficking in Persons in West Kalimantan)," *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 333.

3. Pencurian dan Kejahatan Bersenjata: Daerah perbatasan yang terpencil dan jarang diawasi dapat menjadi tempat bagi kelompok kriminal untuk melakukan pencurian dan kejahatan bersenjata. Kelompok ini dapat melintasi perbatasan dengan mudah dan melakukan tindakan kejahatan seperti perampokan, pencurian kendaraan, atau penggunaan senjata ilegal.
4. Schmuggel: Schmuggel adalah istilah dalam bahasa Jerman yang merujuk pada penyelundupan barang-barang seperti alkohol, rokok, atau barang kontra band melalui perbatasan. Di perbatasan Entikong, praktik schmuggel juga dapat terjadi, di mana barang-barang ilegal atau terlarang diselundupkan dari satu negara ke negara lain dengan tujuan menghindari pajak atau peraturan perdagangan.

Kejahatan Lainnya: Selain itu, perbatasan Entikong juga berpotensi terjadi kejahatan lain seperti perdagangan ilegal, penyelundupan senjata, dan kegiatan kriminal terorganisasi lainnya. Keberadaan jalur perbatasan yang kurang diawasi dan daerah yang sulit dijangkau memudahkan kelompok kriminal untuk beroperasi tanpa terdeteksi.

Untuk mengatasi risiko kejahatan lintas batas di perbatasan Entikong, kerjasama antara Indonesia dan Malaysia sangat penting. Langkah-langkah berikut dapat diambil:

1. Peningkatan Patroli dan Pengawasan: Peningkatan patroli dan pengawasan di daerah perbatasan perlu dilakukan oleh pihak berwenang dari kedua negara. Ini melibatkan keberadaan pos polisi dan penjaga perbatasan yang aktif untuk mencegah dan mengatasi kejahatan lintas batas.
2. Pertukaran Informasi dan Intelijen: Pertukaran informasi dan intelijen antara Indonesia dan Malaysia merupakan faktor kunci dalam memerangi kejahatan lintas batas. Informasi tentang sindikat kriminal, rute penyelundupan, dan kegiatan ilegal lainnya perlu disampaikan dengan cepat untuk memungkinkan tindakan penegakan hukum yang efektif.
3. Kerjasama Penegakan Hukum: Kolaborasi yang erat antara aparat penegak hukum dari kedua negara diperlukan untuk menyelidiki, menangkap, dan mengadili pelaku kejahatan lintas batas. Koordinasi dan pertukaran

pengalaman juga dapat membantu membangun kapasitas dalam penegakan hukum di daerah perbatasan.

4. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Pendidikan dan kampanye kesadaran masyarakat perlu dilakukan untuk menginformasikan warga tentang risiko kejahatan lintas batas dan cara melaporkan kegiatan yang mencurigakan kepada pihak berwenang.
5. Pengembangan Infrastruktur dan Aksesibilitas: Pengembangan infrastruktur dan peningkatan aksesibilitas di daerah perbatasan dapat membantu meningkatkan keamanan dan pengawasan. Peningkatan jalan, pos pemeriksaan, dan sarana komunikasi yang efektif dapat memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di perbatasan.
6. Dalam mengatasi risiko kejahatan lintas batas di perbatasan Entikong, kolaborasi yang kuat, koordinasi yang baik, dan kerjasama yang erat antara Indonesia dan Malaysia menjadi kunci. Hanya dengan upaya bersama, kejahatan lintas batas dapat ditekan dan keamanan di perbatasan dapat terjaga dengan baik.

### **C. PENUTUP**

Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi ancaman kejahatan, termasuk ancaman dari kejahatan lintas batas. Dengan memiliki lebih dari 17.000 pulau dan luas daratan sebesar 1,9 juta kilometer persegi, Indonesia menghadapi tantangan keamanan yang unik dan kompleks. Salah satu ancaman yang sering terjadi adalah perdagangan ilegal dan kejahatan internasional lainnya. Wilayah yang luas menyulitkan pengawasan terhadap pergerakan barang-barang ilegal. Narkoba, senjata ilegal, bahan berbahaya, dan barang-barang kontra band lainnya dengan mudah masuk ke dalam negara melalui jalur-jalur yang sulit dijangkau oleh pihak berwenang.

Kejahatan lintas batas juga menjadi ancaman serius, terutama di perbatasan darat dan laut Indonesia dengan negara tetangga. Perbatasan yang panjang dan sulit terjaga sepenuhnya memberikan celah bagi pelaku kejahatan untuk melakukan penyelundupan barang ilegal, perdagangan manusia, dan kegiatan ilegal lainnya. Kejahatan lintas batas dapat mengancam keamanan nasional, menyebabkan kerugian ekonomi, dan melanggar kedaulatan negara. Untuk mengatasi risiko

kejahatan lintas batas, penting bagi Indonesia untuk melakukan kerjasama dengan negara tetangga, meningkatkan pengawasan perbatasan, dan melindungi korban kejahatan. Imigrasi memiliki peran penting sebagai agen penjaga kedaulatan negara di perbatasan dengan melakukan optimalisasi pos lintas batas negara. Peningkatan fasilitas Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan manajemen yang lebih baik akan meningkatkan pengawasan dan penjagaan terhadap ancaman kejahatan internasional di perbatasan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kejahatan internasional melalui daerah perbatasan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhinata, Made Bayu Permana. "Kejahatan Perdagangan Manusia Sebagai Human Security Issues Di Indonesia." *Journal Hubungan Internasional*, no. Kejahatan Perdagangan Manusia (2012): 15.
- Fatima, Mellya Syafira Khairunisa. "Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dengan Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkoba Di Kalimantan Barat Untuk Pertahanan Negara." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Politeknik Imigrasi* 4, no. 1 (2021): 97–115.
- Kartini, Evida, and Meidi Kosandi. "Masalah Identifikasi Dan Karakteristik Perdagangan Orang Di Kalimantan Barat (Identification Problems and Characteristics of Trafficking in Persons in West Kalimantan)." *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 333.
- Naseh, Muhammad. "Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisir Di Indonesia Dan Eropa." *Jurnal Hubungan Internasional* 8, no. 1 (2019).
- Oktarina, Dina. "Kejahatan Lintas Batas Indonesia-Malaysia." *Kejahatan Lintas Batas Indonesia-Malaysia* (2016): 1–24.
- Tahun, P N G, Aria Aditya Setiawan, and Agus Paulus Podandi. "SEKTOR SOSIAL DAN EKONOMI MASYARAKAT PERBATASAN RI" (2018).